



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth :

1. Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 1/Menhut-II/2014.

TENTANG

PENUNDAAN PROSES PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

1. Memperhatikan:
 - 1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.2. Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 tanggal 23 April 2014 hal Mencegah kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
 - 1.3. Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.330.1/Seskab/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 hal Penjelasan terkait pencegahan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
2. Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan bahwa:
 - 2.1. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial (tukar menukar kawasan hutan);
 - 2.2. Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;untuk sementara proses pelayanan perizinannya ditunda sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

MENTERI KEHUTANAN,


ZULKIFLI HASAN

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.